



Kompleksitas Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Antara Inovasi, Kebaruan, dan Tantangan dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Putri Permata Sari¹, Faiz Husni Abillah², Qisthi Fauziyyah Sugianto³

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

³Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : permtasari19200401@gmail.com, faizhusni649@gmail.com,
notaris.qisthifau@gmail.com³

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Desain Industri, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*

Abstrak

Perlindungan desain industri di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan mendorong inovasi, meningkatkan daya saing produk, serta melindungi hak-hak kreator di tengah persaingan global yang semakin ketat. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 telah memberikan kerangka hukum yang jelas dengan memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk memanfaatkan, menjual, atau melisensikan desainnya selama sepuluh tahun. Namun, implementasi perlindungan desain industri masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih antara perlindungan desain industri dan hak cipta, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, pemeriksaan substantif terhadap desain yang didaftarkan masih terbatas, sehingga potensi perlindungan terhadap desain yang benar-benar baru dan orisinal belum optimal. Tantangan lain muncul dari perkembangan teknologi digital yang memudahkan terjadinya pelanggaran hak desain industri secara masif di berbagai platform daring. Upaya reformasi kebijakan, penyederhanaan proses pendaftaran, serta edukasi hukum kepada pelaku usaha menjadi sangat penting agar perlindungan desain industri dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Perlindungan yang kuat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik desain, tetapi juga mendorong terciptanya iklim inovasi dan kreativitas yang sehat di Indonesia. Dengan demikian, desain industri dapat berkembang menjadi aset berharga yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keywords: *Legal Protection, Industrial Design, Intellectual Property Rights (IPR).*

Abstract

Industrial design protection in Indonesia is an important part of the Intellectual Property Rights (IPR) system which aims to encourage innovation, increase product competitiveness, and protect the rights of creators amidst increasingly fierce global competition. Law No. 31 of 2000 has provided a clear legal framework by granting exclusive rights to design owners to utilize, sell, or license their designs for ten years. However, the implementation of industrial design protection still faces a number of challenges, including weak law enforcement, overlap between industrial design protection and copyright, and low awareness of business actors, especially in the small and medium enterprise (SME) sector. In addition, substantive examination of registered designs is still limited, so that the potential for protection of truly new and original designs is not optimal. Another challenge arises from the development of digital technology which facilitates massive violations of industrial design rights on various online platforms. Efforts to reform policies, simplify the registration process, and provide legal education to business actors are very important so that industrial design protection can run effectively and adapt to developments in the era. Strong protection not only provides legal certainty for design owners, but also encourages the creation of a healthy climate of innovation and creativity in Indonesia. Thus, industrial design can develop into a valuable asset that supports sustainable national economic growth and contributes to improving public welfare.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia harus memberikan keadilan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan hal-hal lainnya kepada rakyatnya. Pembangunan yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat harus dilakukan, dan perkembangan budaya masyarakat harus diperhatikan. Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mengatur pembangunan nasional, diperlukan undang-undang yang mengatur segala bidang ekonomi. Sebagai bagian dari ekonomi, industri juga membutuhkan perangkat hukum.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah benda bergerak tidak berwujud atau intangible assets, dapat dianggap sebagai objek hak kepemilikan. Karena kekayaan intelektual dianggap sebagai benda, sifat-sifatnya dapat dialihkan dari satu orang ke orang lain. Hak atas kekayaan intelektual, yang merupakan bagian dari harta kekayaan, mencakup tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum terhadap tindakan atau tidak tindakan seseorang terhadap pihak lain. Sebagai bagian dari harta kekayaan, hak kekayaan intelektual dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Karena konstitusi Indonesia menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum (kemakmuran umum, kesejahteraan sosial), maka hak kekayaan intelektual harus dilindungi atau dijamin.

Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hasil kerja atau usaha yang dibuat oleh setiap individu manusia melalui rasio pikir yang diberikan oleh Tuhan dan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan. Hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum untuk menghindari pelanggaran hak yang telah diberikan oleh Tuhan (Ashiddiq, 2021).

Hak atas kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia dikenal sebagai hak milik intelektual. Desain industri adalah salah satu contoh hak milik intelektual yang terus berkembang. Kreativitas dan inovasi yang terus menerus diperlukan untuk mengembangkan desain industri. Ketika desain suatu produk memiliki ciri-ciri tertentu yang mirip dengan desain produk lain, originalitas desain industri sering dipertanyakan. Tidak jarang, pihak yang dirugikan menggunakan sistem hukum untuk menyelesaikan kasus desain industri mereka. Negara harus melindungi desain industri, salah satu hak atas kekayaan intelektual dalam dunia perindustrian.

Desain industri merupakan karya seni yang memberikan kesan estetika pada suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri harus dibuat secara masal dengan hasil yang konsisten dan dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan bisnis dan meningkatkan nilai jual produk. Sebuah desain industri yang tidak dilindungi didefinisikan sebagai desain yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketertiban umum. Pasal 5 UU Desain Industri menyatakan bahwa "Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan" (Kang, 2021).

Komponen penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah desain industri, yang melindungi fitur dan desain suatu produk. Masih ada tantangan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan hukum perlindungan desain industri. Pemegang hak desain industri sering kesulitan mendapatkan perlindungan yang memadai karena penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran pelaku industri. Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah ilustrasi menarik tentang cara pengadilan mempertimbangkan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri di Indonesia (Nasruddin et al., 2025).

Salah satu komponen penting dalam industri dan perdagangan yang memberikan nilai tambahan pada suatu produk adalah desain industri, yang mencakup berbagai elemen kreatif dan estetika yang membuat produk lebih menarik dan memberikan identitas unik yang membedakannya dari produk lainnya. Untuk memastikan bahwa hak eksklusif pemegang hak atas desain industri diakui dan dihormati dalam konteks persaingan pasar yang semakin ketat, sangat penting untuk melindungi desain industri. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur perlindungan desain industri di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan pemegang desain hak eksklusif atas desain mereka, termasuk hak untuk menggunakan, menjual, atau melisensikan desain kepada pihak ketiga. Selain itu, undang-undang ini melindungi pemegang desain dari peniruan tanpa izin yang dapat merugikan mereka secara finansial.

Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, masih ada banyak masalah untuk melindungi hak atas desain industri di Indonesia. Beberapa faktor menyebabkan masalah ini, seperti penegakan hukum yang buruk, kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman pelaku industri, dan masalah dalam penerapan regulasi yang ada. Salah satu masalah terbesar dalam penegakan hukum adalah implementasi undang-undang yang buruk di lapangan. Seringkali, kasus pelanggaran hak desain industri tidak ditindak dengan tegas, membuat para pelanggar tidak jera dan pemegang hak kehilangan kepercayaan pada sistem hukum.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan desain industri, tetapi ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Pertama, banyak pelaku usaha belum menyadari pentingnya pendaftaran desain industri, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Mereka belum menyadari bahwa pendaftaran desain industri memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap inovasi dan kreativitas mereka. Untuk menjaga desain industri aman, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran publik, menyederhanakan proses pendaftaran, dan memperkuat penegakan hukum.

Dari segi undang-undang, meskipun UU Desain Industri memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak atas desain industri, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih mendukung untuk meningkatkan perlindungan ini melalui perbaikan prosedur pendaftaran, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan penegakan hukum. Reformasi kebijakan ini termasuk mengurangi biaya proses pendaftaran, dan meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran. Selain itu, mengingat berkembangnya teknologi dan perdagangan elektronik yang semakin kompleks, perlindungan hukum harus diperluas dengan memasukkan ketentuan yang lebih rinci tentang perlindungan desain industri di era digital. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pemegang hak atas desain industri mendapatkan perlindungan yang adil dan efisien, hukum yang mengatur desain industri harus disesuaikan dengan kemajuan industri dan teknologi. (Limanto et al., 2024).

Desain industri harus memenuhi persyaratan keaslian dan kebaruan, yang berarti bahwa desain tersebut harus berbeda dari desain sebelumnya dan memiliki fitur yang membuatnya unik. Walaupun undang-undang desain industri tidak secara langsung mengatur tentang kesamaan desain, tujuan utamanya adalah melindungi karya-karya orisinal dan mencegah replikasi atau penggunaan yang tidak sah. Secara umum, meskipun undang-undang desain industri tidak secara khusus mengatur kemiripan, pendaftaran desain industri tetap penting untuk memperoleh hak eksklusif dan melindungi keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis yang berkembang pesat saat ini. Namun, meskipun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur kemiripan, hal ini tidak berarti bahwa kemiripan tidak menjadi pertimbangan penting dalam praktiknya. Kemiripan atau kemiripan antara desain industri dapat sangat penting untuk menentukan apakah ada pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Praktiknya, untuk menangani perselisihan hukum, pemilik desain industri harus memiliki bukti yang cukup tentang proses desain mereka, seperti dokumentasi, sketsa, prototipe, dan tanggal pembuatan. Mereka juga dapat mengambil tindakan seperti menjaga kerahasiaan desain sebelum pendaftaran, menggunakan tanda air atau tanda pengenal, dan menggunakan metode perlindungan lainnya. Otoritas yang berwenang akan mempertimbangkan aspek seperti visual, estetika, fitur teknis, dan kesan keseluruhan desain dalam kasus di mana ada perbedaan mengenai kemiripan desain. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, pemilik desain industri harus mempertahankan perlindungan hukum mereka melalui pendaftaran yang tepat dan metode perlindungan lainnya. Pemilik desain industri harus memiliki dokumentasi yang kuat, termasuk tanggal penciptaan, untuk memperkuat klaim keaslian desain mereka. Jika mereka merasa ada pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemilik desain dapat

menghubungi ahli properti intelektual atau pengacara profesional untuk mendapatkan nasihat dan melindungi hak-hak mereka (Lubis et al., 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ialah metode penelitian hukum (yuridis) normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa library research yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan HKI Tentang Desain Industri

Tantangan utama dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait desain industri di Indonesia meliputi beberapa aspek berikut:

1. Pelanggaran Hak oleh Pihak Ketiga

Sering terjadi pelanggaran hak desain industri baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak ketiga, yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik desain asli¹.

2. Tumpang Tindih Perlindungan antara Desain Industri dan Hak Cipta

Ada dilema hukum karena Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia tidak secara jelas mengatur hubungan perlindungan antara keduanya. Hal ini menyebabkan sengketa ketika objek yang sama diklaim oleh dua pihak dengan dasar hak yang berbeda. Perlindungan overlapping ini belum teratasi secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

3. Keterbatasan Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif terhadap desain industri di Indonesia bersifat eksepsional, hanya dilakukan jika ada keberatan pihak lain saat publikasi desain. Hal ini berpotensi memungkinkan desain yang tidak benar-benar baru atau orisinal tetap mendapatkan perlindungan

4. Sistem Perlindungan yang Kurang Efektif

Perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi pelanggaran, termasuk dalam era digital di mana pembajakan dan pelanggaran KI semakin marak di marketplace dan media sosial.

5. Sengketa dan Penyelesaian yang Rumit

Sengketa antara pemilik hak cipta dan desain industri sering tidak dapat diselesaikan dengan mudah di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi sering dipilih, namun tidak selalu memuaskan semua pihak

6. Perlunya Penyempurnaan Regulasi

Diperlukan revisi dan penyempurnaan undang-undang agar mengakomodasi perlindungan yang jelas dan terintegrasi antara desain industri dan hak cipta, serta memperjelas batasan dan mekanisme perlindungan agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan hak.

7. Tantangan di Era Digital

Era digital menimbulkan tantangan baru dalam penegakan HKI desain industri, terutama dalam hal pembajakan dan distribusi ilegal yang sulit dikendalikan secara efektif.

Secara keseluruhan, tantangan HKI dalam desain industri di Indonesia berkisar pada aspek hukum yang belum tuntas, pelanggaran yang masih marak, dan kebutuhan akan sistem perlindungan yang lebih jelas, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan p asar modern

Inovasi Atau Kebarun dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Inovasi desain industri adalah proses menciptakan atau mengembangkan produk baru yang memiliki nilai tambah, baik dari segi estetika maupun fungsionalitas, yang membedakan produk tersebut dari produk serupa di pasar. Inovasi ini tidak hanya fokus pada tampilan produk, tetapi juga pada aspek ergonomi, kenyamanan pengguna, dan efisiensi produksi sehingga produk menjadi lebih menarik, praktis, dan memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal

Dengan menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada dan menanggapi tren pasar, desain ini mendorong inovasi dan kreativitas. Ini memungkinkan pengembangan produk baru dan memperluas cakupan pasar, yang memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan konsumen dan teknologi. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap desain industri sangat penting untuk menjaga hasil inovasi dari penjiplakan dan mendorong pengembangan produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan teknologi. Desain industri yang inovatif membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan membuat produk unik dan berbeda.

Selain itu, kemajuan dalam desain industri semakin mengarah pada hal-hal yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Strategi pengelolaan HKI membantu membuat produk yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Strategi ini melibatkan kerja sama antara desainer, perusahaan, pemegang HKI, dan pemerintah untuk menciptakan paradigma desain yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan.

Secara singkat, inovasi dalam desain industri mencakup:

- 1) Pembuatan barang dengan nilai fungsional dan estetika yang unggul.
- 2) Pengembangan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan teknologi pelanggan untuk meningkatkan identitas dan daya saing di pasar.
- 3) Menjaga keunikan dan mendorong kreativitas dengan melindungi HKI

- 4) Metode berkelanjutan yang ramah lingkungan digunakan selama proses desain dan pembuatan.

Oleh karena itu, inovasi desain industri menjadi penting untuk mengembangkan produk yang sukses dan berkelanjutan di era persaingan global saat ini.

Menurut Trevor Black, UU Desain Industri mendefinisikan Hak Desain Industri sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada desainer untuk melaksanakan ciptaannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Menurut David I Brainbridge, sebuah produk harus memenuhi syarat untuk didaftarkan melalui proses industri. Selain itu, desain harus benar-benar baru dan asli. Menurut Thomas M. S. Hemnes, syarat untuk mendapatkan perlindungan Hak Desain Industri adalah bahwa desain tersebut dapat digunakan dalam industri, harus menjadi bagian penting dari barang atau komoditas, harus unik dan tidak mudah dibuat. Muhammad Jumhana juga mengatakan bahwa desain industri harus memenuhi beberapa persyaratan penting sebelum dapat didaftarkan, persyaratannya yaitu

1. Novelty (baru atau unik). Syarat orisinal sama dengan syarat hak paten karena menunjukkan bahwa desain industri tersebut bukan replika atau ekspansi dari desain yang sudah ada. Desain industri mungkin baru dalam arti yang mutlak dalam bentuk atau pola yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu juga mungkin baru dalam arti yang terbatas, yaitu dalam arti bentuk atau pola yang sudah ada, tetapi digunakan dengan cara yang berbeda dari yang sudah diketahui sebelumnya. Karena banyaknya perbedaan, desain industri juga disebut sebagai "baru". Namun, dalam arti terbatas, kata "baru" mengacu pada sesuatu yang baru atau kurang baru;

2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan dalam industri (dapat diterapkan dalam industri);

3. Tidak diizinkan untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Ada beberapa kondisi yang melarang pendaftaran desain industri. Salah satunya adalah jika desain industri tersebut secara substansial atau secara keseluruhan mirip dengan desain industri milik orang lain yang telah terdaftar sebelumnya untuk produk yang sama. Selain itu, desain industri tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan; Pasal 4 UU Desain Industri mengatur pengecualian untuk desain industri yang dapat didaftarkan di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan pada desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

4. Apakah desainer atau orang yang menerima hak atas desain industri tersebut berhak atas karya tersebut?

Dalam hal hak desain industri, UU Desain Industri menyatakan bahwa desain industri baru berhak atas hak desain industri. Dalam penjelasan umum UU tersebut, istilah "baru" atau "kebaruan" didefinisikan sebagai "baru" saat pendaftaran pertama kali diajukan, dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa desain industri tersebut baru. Namun, "orisinal" dapat berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber aslinya orang yang membuat atau menciptanya, atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa itu adalah sumber aslinya.

Jika pada Tanggal Penerimaan, desain industri tidak serupa dengan pengungkapan sebelumnya, desain tersebut dianggap baru. Menurut UU Desain Industri, hal ini terjadi

jika desain tersebut ditunjukkan di pameran nasional atau internasional di Indonesia atau di luar negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan. Hak desain industri tidak dapat diberikan jika desain industri tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, atau agama. Tanggal prioritas ditetapkan untuk melindungi kebaruan Desain Industri agar tidak gugur. Untuk permohonan Desain Industri dari luar negeri, tanggal prioritas ditetapkan untuk melindungi kebaruan Desain Industri. (Putri, 2021)

Kompleksitas Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Antara Inovasi, Kebaruan, dan Tantangan dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur perlindungan desain industri di Indonesia. Undang-undang ini mendorong kreativitas dan inovasi di bidang industri dengan memberikan hak eksklusif selama 10 tahun kepada pemilik desain yang memenuhi syarat kebaruan dan orisinalitas. Namun, penggunaan perlindungan ini menghadapi sejumlah masalah yang rumit. Ini termasuk definisi yang tidak jelas tentang kebaruan dan fakta bahwa pemeriksaan substantif hanya dilakukan jika ada keberatan. Akibatnya, memberikan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa menjadi sulit. Selain itu, Indonesia belum meratifikasi Sistem Hague, yang dapat memperkuat perlindungan desain industri secara internasional dan memperpanjang masa perlindungan hingga 15 hingga 20 tahun. Kompleksitas ini menunjukkan dilema antara mendorong inovasi dan menjamin akses yang adil terhadap desain industri. Akibatnya, regulasi harus diubah untuk melindungi desain industri di Indonesia dengan lebih baik.

Selain itu, ada dua metode yang digunakan untuk melindungi desain industri di Indonesia. Yang pertama adalah pendekatan hak cipta, yang menekankan orisinalitas dan perlindungan otomatis setelah pendaftaran; yang kedua adalah pendekatan paten, yang menekankan pemeriksaan substantif khusus dan persyaratan kebaruan. Metode ini adalah bagian dari upaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap inovasi dengan kebutuhan untuk menghindari tumpang tindih hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan merek dagang.

Secara keseluruhan, perlindungan desain industri di Indonesia berada di tengah-tengah tantangan hukum yang rumit dan dorongan untuk menjadi lebih inovatif dan lebih canggih. Perlindungan yang efektif tidak hanya harus mendorong kreativitas dan produktivitas para pendesain, tetapi juga harus mampu menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum yang jelas sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia dan kewajiban internasionalnya dalam perjanjian WTO dan TRIPs.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan desain industri di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa desain industri merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk nasional. Perlindungan hukum terhadap desain industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk memanfaatkan, menjual, atau melisensikan desainnya selama sepuluh tahun. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini masih menghadapi berbagai

tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran pelaku industri, serta tumpang tindih dengan perlindungan hak cipta.

Tantangan utama yang dihadapi dalam perlindungan desain industri di Indonesia meliputi pelanggaran hak oleh pihak ketiga, keterbatasan pemeriksaan substantif, serta sistem perlindungan yang masih kurang efektif, terutama di era digital. Selain itu, ketidakjelasan hubungan antara perlindungan desain industri dan hak cipta sering menimbulkan sengketa hukum yang rumit dan memerlukan penyelesaian yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi kebijakan, penyederhanaan proses pendaftaran, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiq, M. M. (2021). Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 89–108. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3401>
- Kang, H. S. D. C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 54–71.
- Limanto, C. J., Eugenia, F., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia : Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat , Uni Eropa , dan Jepang. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(September), 473–483.
- Lubis, M. A. Z., Sembiring, R., Leviza, J., Utara, U. S., Bulan, P., & Medan, K. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE (Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021). *Jurnal Media Akademik*, 2(2), 2270–2290.
- Nasruddin, M., Hukum, P., & Pengadilan, P. (2025). Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia : Studi Kasus Putusan Nomor 147 K / Pdt . Sus- HKI / 2024. *Jurnal Krisna Law*, 7(1), 1–14.
- Putri, R. T. (2021). Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(January), 36. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>